

**PRODUK QURBAN ONLINE FINTECH SYARIAH AMMANA ANALISIS
FATWA DSN NO 117/DSN-MUI/II/2018 LAYANAN PEMBIAYAAN
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN PRINSIP
SYARIAH**

Oleh :

Mellinda Monica Dewie, Parman Komarudin, Umi Hani
Program Hukum Ekonomi Syari'ah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam
Kalimantan MAB Banjarmasin, 16.50.0013
Program Hukum Ekonomi Syari'ah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam
Kalimantan MAB Banjarmasin, 1103058201
Program Hukum Ekonomi Syari'ah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam
Kalimantan MAB Banjarmasin, 1108117301
E-mail: Mellindamonica.dewie@gmail.com/No. 085348463652

ABSTRAK

Fenomena perkembangan praktik ibadah qurban dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, kemudahan dalam pelaksanaannya. Perkembangan IPTEK yang sangat berperan dalam pelaksanaan ibadah qurban adalah internet. Kemudian muncul praktik qurban *online* melalui internet yaitu produk qurban online Fintech Syariah Ammana mempermudah orang untuk berqurban secara *online*. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan Bagaimana Produk Qurban *Online* Di *Fintech* Syariah Ammana dan Analisis Fatwa DSN 117/DSN-MUI/II/2018 Mengenai Produk Qurban *Online Fintech* Syariah Ammana. Penelitian ini melakukan Metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilakunya diamati. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggunakan penelitian *Library Research* yaitu meneliti bahan pustaka atau sekunder. Metode pengumpulan data dengan cara membaca, merangkai buku-buku, dan peraturan perpustakaan yang lainnya. Hasil dari penelitian ini, munculah perusahaan di *Fintech* Syariah Ammana yang memudahkan masyarakat melakukan qurban secara *online*, Ammana menerapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Transaksinya juga cukup mudah dan tidak perlu keluar rumah, Fatwa DSN MUI No 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Menjelaskan bahwa layanan prinsip syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan didasarkan atas prinsip syariah yang menghubungkan antara pemberi pembiayaan melalui sistem elektronik dengan bantuan jaringan internet.

Kata Kunci : Qurban *online*; Fatwa DSN; Fintech Syariah.

ABSTRACT

The phenomenon of the development of qurban practice from year to year has increased, the ease in its implementation. The development of science and technology which plays a very important role in the implementation of qurban is the internet. Then came the online qurban practice via the internet, namely the online qurban product of Fintech Syariah Ammana which makes it easier for people to qurban online. This raises the question of How to Online Qurban Products in Ammana Sharia Fintech and Fatwa Analysis of DSN 117 / DSN-MUI / II / 2018 Regarding Qurbani Products Online Fintech Syariah Ammana. This study conducted a qualitative method is a research that produces qualitative descriptive data in the form of written or spoken words from people whose behavior is observed. Qualitative descriptive research is using Library Research research, which is examining library or secondary materials. Methods of data collection by reading, arranging books, and other library regulations. The results of this research show that a company in Fintech Syariah Ammana that makes it easier for people to do qurban online, Ammana applies based on sharia principles. The transaction is also quite easy and there is no need to leave the house, Fatwa DSN MUI No. 117 / DSN-MUI / II / 2018 concerning information technology-based financing services based on sharia principles. Explaining that sharia principle services are the provision of financial services based on sharia principles that connect financiers through an electronic system with the help of an internet network.

Keywords: *Qurban online, DSN Fatwa, Fintech Syariah.*

PENDAHULUAN

Islam mengajarkan setiap manusia harus berbagai sifat yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Rasa syukur salah satunya adalah, Apabila bahwa Islam kita perhatikan apabila mendorong umatnya dalam suatu kegiatan selalu bersyukur, yang diantaranya yaitu berqurban.

Qurban merupakan salah satu upaya manusia dengan cara menyembelih hewan qurban supaya mendekati diri kepada Allah. Menyembelih hewan kepastian pada hari raya ('idul adha) atau hari raya Haji dan tiga hari tasyrik sesuai dengan ketentuan syara.

Berqurban merupakan salah satu bentuk ibadah yang sunah bagi mereka yang mampu untuk melaksanakannya. Adapun ukuran yang menjadi mampu berqurban, sama dengan hakikatnya menunjukkan besarnya kemampuan shadaqah, yaitu mempunyai harta lebih terpenuhinya setelah kebutuhan pokok yang lazim bagi seseorang. Jika seseorang masih dibutuhkan uang untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka dia terbebas dari melaksanakan sunnah qurban. Akan tetapi menurut al-Jabari bahwa hukum melaksanakan qurban adalah harus bagi orang yang memiliki nishab zakat menurut pendapat Ulama Hanafiah.

Sudah disyariatkan dalam Islam, pelajaran ini merupakan ibadah sudah mengalami di jalankan Nabi Ibrahim 'alahis salam saat akan menyembelih anaknya Nabi Ismail sebelum di ganti dengan seekor kibas (domba) oleh Allah SWT, ibadah berqurban berwujud bentuk kepasrahan seorang hamba kepada Allah untuk mendekati diri pada-nya.

Syariat berqurban yang merupakan salah satu dari syiar agama Allah (Agama Islam) mempunyai sejarah yang panjang sejak Nabi Adam AS, sebab itu syariat berqurban di golongan salah satu ibadah klasik sejarah yang tidak perlu di ragukan lagi kebenarannya dalam kitab suci Al-Qur'an.

Dengan berqurban kita dapat membangkitkan mentalitas terhadap kepedulian sosial tinggi dengan sesama, menyambung silaturahmi. Qurban merupakan ibadah yang salah satunya Allah SWT cintai, yang dilakukan pada satu fadhilahnya adalah hewan qurban akan mendatangi orang yang mengurbankannya di hari kiamat dan akan menjadikan tunggangannya atau kendaraannya.

Allah SWT, telah kesanggupan surga bagi mereka yang telah penyisihan sebagian dari harta mereka untuk berqurban yang ikhlas dengan niat. Hewan yang setelah kita qurban kan diyakini di hari yang kelak dapat membawa kita menuju surga.

Berbagai macam dapat ditempuh dengan cara masyarakat agar dapat berqurban, baik secara mandiri maupun secara kolektif. Biasanya kita membeli Pelaksanaan secara mandiri, langsung disembelih di sekitar rumah dan menyewa jasa penyembelihan qurban.

Dapat kita temui pelaksanaan secara kolektif yang penyedia simpanan qurban pada perlembagaan pendidikan (sekolah) adalah lembaga keuangan, elemen masyarakat, organisasi keagamaan, masjid atau Yayasan jasa untuk penyaluran jasa penawaran masyarakat muslim untuk qurban bagi orang yang melaksanakan ibadah qurban bari yang mau mengikuti ibadah qurban.

Fenomena perkembangan praktik Ibadah qurban Kemudahan dalam pelaksanaannya mengalami peningkatan dari berjalannya waktu dari tahun ke tahun, disebabkan dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi (IPTEK) yang semakin canggih. Hasil dari pengembangan perkembangan IPTEK salah satunya yang sangat memerankan dalam melaksanakan pelaksanaan ibadah qurban adalah internet.

Keberadaan internet sangat diperlukan karena kebutuhan masyarakat dalam kemudahan akses dan pelayanan selalu ingin terpenuhi, maka dari itu kemudian menyebabkan adanya praktik ibadah qurban yang berbasis internet yang saat ini dikenal dengan sebutan qurban *online*.

Keberadaan qurban *online* yang ada saat ini belum begitu dikenal masyarakat luas, karena dari beberapa responden atau partisipan (pendapat para ahli) pun terkait tentang qurban *online* ini ada yang mengatakan belum tahu samasekali tentang praktik qurban *online*, kemudian ada juga yang mengatakan sudah pernah mendengar istilah (qurban *online*) dan hanya sekedar tahu tetapi tidak mengetahui dengan pasti apa yang dimaksud dengan istilah tersebut.

Jika qurban melalui media online Sahibul qurban tidak mengetahui kapan hewannya disembelih, karena prinsip dasar dalam Islam, Dengan hukum syara sebagai konsekuensi mengimani pada islam seorang muslim wajib keterikatan. Sudah seharusnya oleh karena itu

mengetahui haram-halalnya perbuatan yang dilakukannya agar tidak salah dalam melakukan perbuatannya dan mengaggap ringan perbuatannya. Memandang atau melihat umat Islam dari kehidupan sekarang ini sudah tersangat berbeda dengan kehidupan umat Islam di zaman Rasulullah masih hidup. Zaman sekarang ini, khususnya di negara-negara maju atau di kota-kota besar umat Islam dituntut untuk hidup serba praktis dan efisien. Hal ini berbeda dengan kehidupan di zaman Nabi dahulu, yang masih serba seadanya, baik dalam memenuhi kepentingan hidup, maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Praktik ibadah qurban *online* yang telah dilaksanakan selama ini ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana mekanismenya dan masih terdapat kendala-kendala terhadap proses transaksinya misalnya dalam hal pengiriman daging qurban yang lama, dan hal tersebut belum diketahui pula bagaimana hukumnya apakah mengesahkan atau tidaknya dan telah terpenuhi ketentuan Hukum Islam atau tidak.

Ammana merupakan alternatif masyarakat untuk memberlakukan aturan qurban secara *online*, ammana menerapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah adapun alasan nya dalam fintech syariah ammana, karena qurban di Fintech Syariah Ammana memudahkan kita tidak perlu keluar rumah.

Selain itu juga penulis mengapa memilih Fintech Syariah Ammana karena pembiayaan Fintech Syariah Ammana.

METODE

Metode Penelitian

Pengertian metode penelitian kegiatan sebagai suatu karya ilmiah yang terstruktur, sistematis terencana, dan memiliki arahan atau tujuan tertentu teoritis maupun praktis.

Dikatakan terencana memperhatikan waktu karena penelitian harus direncanakan, dan aksesibilitas terhadap data dan tempat.

Dalam peneliti penelitian ini Menggunakan Metode deskriptif adalah interpretasi yang tepat dalam pencarian fakta.

Penelitian deskriptif menelaah atau mempelajari situasi-situasi penentu serta tata cara yang timbul masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat, memasuki tentang hubungan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung serta proses-prosesnya dan mempengaruhi suatu fenomena.

Desain Penelitian

Melakukan dengan mempergunakan pendekatan kualitatif melalui metode penelitian deskriptif. Pendekatan dan metode agar lebih mudah mendeskripsikan keberhasilan penemuan lapangan tersebut ditentukan terkait pelaksanaan, dan memperoleh informasi secara luas penerapan, hingga pada usaha program kegiatan pendampingan pendidikan mempercakap atau kecakapan hidup. Secara rinci adapun penjelasan selanjutnya mengenakan atau mengenai yang digunakan oleh pendekatan peneliti sebagai berikut.

Jenis Penelitian

Dalam memberlakukan penelitian ini peneliti mempergunakan literatur metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur data deskriptif kualitatif berupa lisan dari orang-orang atau kata-kata tertulis yang perilakunya diamati.

Penelitian deskriptif adalah jenis salah satu tujuannya penelitian untuk penyajian atau menyajikan gambaran yang harus terpenuhi mengenai yang mengenai suatu fenomena yang dimaksud untuk klarifikasi setting atau eksplorasi yang dimaksudkan untuk dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, menjumlahkan suatu variabel dan jalan mendeskripsikan yang berkenaan dengan unit dan permasalahan yang diteliti antara fenomena yang diuji.

penelitian/metode deskriptif adalah pencarian atau mencari fakta status suatu objek, sekelompok manusia, suatu kondisi, peristiwa ataupun suatu pemikiran pada masa sekarang yang tepat dengan interpretasi.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan menggunakan perundang-undangan yang dilakukan dalam penelitian hukum dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka. Metode pendekatan ini digunakan karena permasalahan yang diteliti yaitu mencari, sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan.

Metode yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah dengan menggunakan cara (library research) penelitian pustaka, yaitu suatu metode pengumpulan merangkai buku-buku atau dengan cara membaca, sumber kepustakaan dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan objek penelitian.

Sumber data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data dari bahan-bahan pustaka yang diperoleh dan secara langsung dari masyarakat yang memperoleh langsung dinamakan data dasar atau data primer, sedangkan yang dinamakan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Adalah data sekunder dalam penulisan ini, yaitu bahan pustaka yang mencakup buku-buku, dokumen-dokumen resmi, perpustakaan, Fatwa DSN, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu :

a). Bahan Hukum Primer

- 1). Fatwa DSN MUI No 117/DSN-MUI/II/2018 tentang atau penentangan pembiayaan layanan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.
- 2). POJK Nomor 77/ POJK.01/2016 tentang layanan teknologi informasi tentang layanan pinjam meminjamkan uang.
- 3). POJK Nomor 1/ POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
- 4). 1) UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

b). Bahan Hukum Sekunder

Memberikan penjelasan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku literatur pendukung, bahan-bahan yang diperoleh dari internet, dan artikel-artikel para ahli hukum yang berkaitan dengan Qurban Online menurut fatwa DSN NO 117/DSN-MUI/II/2018 di Ammana fintech syariah.

c). Bahan Hukum Tersier

Yaitu mendukung atau pendukung bahan hukum primer dan bahan atau pembahasan hukum sekunder dengan pemberian atau memberikan pengalaman dan pengertian serta penjelasan atas bahan hukum lainnya. Bahan-bahan hukum tersier yang digunakan peneliti adalah web, buku-buku, tinjauan pustaka dan sebagainya

Analisis data

Teknik analisis penelitian dalam data ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis ketentuan dalam perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan secara komprehensif. Hasil dari analisis bahan hukum ini akan disimpulkan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pelajaran atau pertanyaan yang bersifat umum menjadi suatu pertanyaan atau soal yang bersifat istimewa kemudian dari kesimpulan dapat diajukan terhadap permasalahan dan bebrapa saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk Qurban Online Fintech Syariah Ammana Analisis Fatwa DSN No 117/DSN-MUI/II/2018 Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah

Fintech Syariah Ammana

Ammana adalah Fintek Syariah yang berijin dan diawasi oleh OJK pertama di Indonesia untuk mendukung kemajuan para pelaku usaha (UMKM) melalui para pendana dengan para peminjam. Dalam para pelaku atau orang UMKM ini yang membutuhkan atau butuh modal usaha yang halal melalui halal crowdfunding atau program pendanaan bersama.

Produk-Produk Syariah Ammana

Landaskan pada perbandingan bagi hasil dasar penentuan antara estimasi atau proyeksi dengan realisasi berbeda-beda pula dengan resiko yang juga berbeda.

Pola bagi atau bagian hasil dilakukan secara murni Syariah, karena menghitung atau menjumlah hak bagi hasil secara transparan dan adil antara para pelaku UMKM, mitra keuangan mikro syariah dan pendana yang menjadi mitra Ammana (BMT/KSPPS/BPRS/Lembaga Ventura Syariah/Lembaga Keuangan Syariah lainnya).

a. Pendanaan

Pendanaan bergerak untuk membantu mikro dan mensejahterakan pelaku usaha pendanaan bersama Ammana dengan melakukan dan untuk mendapatkan hasil imbal yang halal.

b. Pembiayaan

Pembiayaan bantu wujudkan impian atau mimpi para pelaku usaha dan mikro menjadi nyata atau kenyataan. Ammana dan pemberi pembiayaan, terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- 1) Ammana memiliki bidang usaha Informasi di bidang Teknologi yang bergerak menyediakan Platform melalui media internet dan akan bertindak mempertemukan pemberi dari pihak perantara Pembiayaan dan Mitra untuk dapat memanfaatkan berkolaborasi kelebihan harta secara produktif dan syariah sekaligus membantu banyak masyarakat terbebas dari riba dengan skema Pembiayaan Peer-to-Peer Syariah (P2P). Pemberian pembiayaan bermaksud penyertaan modal sebagai bentuk untuk menempatkan dananya (ra'sul mal) bertindak dan untuk mewakili atas nama pemberi pembiayaan sesuai dengan ketentuan akad ini.
- 2). Pemberi pembiayaan menyatakan telah menyetujui dan membaca Ketentuan dan syarat sebagaimana tercantum di halaman ini.
- 3). pemberian pembiayaan setuju bahwa pemberi pembiayaan dana modal akan ditempatkan di Virtual Account di rekening bank atas nama pemberi pembiayaan mitra ammana.

c. Qurban online

Qurban *online* dalam artian yang dimaksud adalah melakukan qurban dengan cara membelikan hewan kemudian meyembelih ditempat tertentu, kemudian daging sembelihannya disalurkan di daerah tertentu oleh panitia qurban. Kerana menginformasi dalam transaksi dengan media *online*, seperti yang dilakukan atau melakukan dari beberapa lembaga qurban di Indonesia.

Menurut para ulama, pelaksanaan qurban secara online diperbolehkan sebab tidak tahu keberadaan dalil jelas hingga saat ini tidak ada yang melarang hal tersebut. Konsekuensi dari berqurban *online* adalah secara nyata dan jelas hewan qurban tersebut, orang yang berqurban tidak akan tahu keberadaan karena mereka tidak memberlakukan proses penyembelihan secara kemandirian dan tidak menyaksikan sekaligus.

Hal inilah yang mendasari Global Qurban untuk mencetuskan qurban online dengan tujuan: memudahkan dan membagikan kepada mereka yang paling membutuhkan. Lembaga yang menentukan daerah-daerah pelaksanaan qurban serta penyaluran yang paling tepat sasaran. Selain itu juga menyediakan hewan qurban terbaik, kambing berbobot lebih dari 25 Kg dan Sapi lebih dari 220 Kg memenuhi syarat hewan Qurban, ini adalah komitmen lembaga (mengajak untuk berqurban untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan).

Adapun dasar hukum qurban *online* yaitu:

Berqurban secara *online* hukumnya sunnah, jika hanya dilakukan dengan cara di perwakilan sebagai wakilan maka tidak menjadi masalah. Pada dasarnya, jika masyarakat melakukan ibadah menyembelih hewan qurban, maka 1/3 bagian daging qurban disunnahkan bagi pemiliknya untuk dimiliki sendiri, dan hadiah atau sedekah. Namun, hal tersebut tidak memberlakukan untuk qurban *online*, karena orang yang berqurban tidak dapat merasakan daging qurban tersebut.

Selain itu, namun hal ini juga dapat di wakikan oleh orang lain berlain hal nya denga hukum dengan menyaksikan sendiri proses penyembelihan. Proses utama ini akan tetapi tidak akan dirasakan oleh umat yang melakukan qurban *online*. Kekurangan tersebut juga diperkuat umat nya dengan ketidaktahuan waktu penyembelihannya itu kapan.

Produk qurban online syariah ammana

Ammana merupakan alternatif masyarakat untuk melakukan qurban secara online, ammana menerapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah adapun alasan nya dalam fintech syariah ammana, karena qurban di fintech syariah ammana memudahkan kita tidak perlu keluar rumah.

Benefit Qurban *online* di aplikasi ammana pertama kamu bisa mendapat harga spesial, kedua hewan qurban yang kamu pilih sdah terjamin dan teruji keamanannya, ketiga gampang di akses hanya dengan sekali klik kamu sudah bisa berqurban, keempat menghindari dan mengurangi kontak langsung dengan pihak yang lain dan hewan.

Adapun harga-harga sapi yang terdaftar di amanana yaitu:

Sapi jantan bobot 250-300kg Rp. 13.250.000, 1/7 sapi qurban bobot 250-300kg Rp. 1.895.000, dan kambing jantan standar Rp.1.620.000.

Dalam qurban *online* di ammana fintech syariah penyertaan modal sebagai bentuk menempatkan dananya yang bermaksud untuk memberi pembiayaan (ra'sul mal) untuk pembiayaan Objek Usaha bersama Mitra yang tersedia di Platform milik Ammana, dan Pemberi pembiayaan memberikan kuasa kepada Ammana untuk mewakili dan bertindak atas nama pemberi pembiayaan sesuai dengan ketentuan Akad ini.

Analisis Fatwa DSN 117/DSN-MUI/II/2018 Mengenai Produk Qurban Online Fintech Syariah Ammana .

Fatwa DSN 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pembiayaan

Fatwa DSN MUI No 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Menjelaskan bahwa layanan prinsip syariah merupakan menyelenggarakan layanan jasa keuangan yang didasarkan atas prinsip syariah yang menghubungkan antara pemberi pembiayaan melalui sistem elektronik dengan bantuan jaringan internet.

Pertama, ketentuan umum dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyelenggaraan keuangan dan layanan jasa berdasarkan prinsip syariah yang menghubungkan atau mempertemukan memberikan pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan menggunakan jaringan internet dengan sistem elektronik
2. Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang mengoprasikan, mengelola, dan menyediakan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.
3. Pengguna adalah Pemberi Pembiayaan dan Penerima Pembiayaan yang menggunakan Pembiayaan layanan Berbasis Teknologi Informasi.
4. menerima Pembiayaan adalah pihak yang menggunakan dana yang bersumber dari Pemberian Pembiayaan.
5. Akad Jual Beli adalah akad antara pembeli dan penjual yang mengakibatkan bertukar-tukaran perpindahannya kepemilikan atau pemilik obyek (barang dan harganya).
6. Akad Ijarah adalah akad perpindahan hak guna (manfaat) atas suatu jasa atau barangnya dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujah atau upahnya.

Kedua, ketentuan hukum dalam Fatwa:

1. Pembiayaan layanan Berbasis Teknologi Informasi diperbolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pelaksanaan layanan Informasi berbasis Teknologi berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Ketiga, Subjek hukum dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

Subyek hukum dalam kegiatan layanan Teknologi Informasi berbasis pembiayaan yaitu:

1. Penyelenggara;
2. Penerima Pembiayaan; dan
3. Pemberi Pembiayaan.

Keempat, ketentuan atau menentukan Terkait Pedoman Umum Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi

Dalam layanan Informasi yaitu:

Pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, para pihak mewajibkan mematuhi berpedoman umum sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan berbasis teknologi informasi layanan pembiayaan tidak boleh bertentangan atau menentang dengan prinsip Syariah, terhindar dari antara lain gharar, riba, tadlis, maysir, haram, dharar, dan zhulm.
2. Akad oleh para pihak dalam yang digunakan Layanan Pembiayaan penyelenggaraan berbasis teknologi informasi yang selaras dengan akad-akad Karakteristiknya layanan pembiayaan, antara lain akad al-bai', ijarah, mudharabah, wakalah bi al ujah, musyarakah, dan qardh.
3. Jika informasi jasa atau pembiayaan yang ditawarkan, diungkapkan dalam dokumen elektronik atau melalui media elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

PENUTUP

Setelah dilakukan kajian, analisis, serta pada bab-bab pembahasan sebelumnya terhadap permasalahan yang telah penulis teliti, maka dapat diambil kesimpulan beberapa hal sebagai berikut :

1. Qurban berasal dari bahasa arab dari kata dasar qarraba-yuqarribu-qurba-nan, yang artinya mendekat. Dengan demikian makna qurban dalam islam berarti mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan seiring perkembangannya zaman. Dari tahun ke tahunnya fenomena perkembangan atau mengembangkan praktik ibadah qurban mengalami pengalaman dan kemudahan peningkatan dalam pelaksanaannya, disebabkan teknologi (IPTEK) dengan pengembangannya ilmu pengetahuan yang semakin canggih. Sangat berperan dalam pelaksanaan ibadah qurban adalah internet salah satunya hasil dari perkembangan IPTEK. Dan munculah Qurban *online* memudahkan kita untuk berqurban secara online. Dan munculah perusahaan di fintech syariah ammana yang memudahkan masyarakat untuk melakukannya qurban secara online, ammana menerapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah .adapun alasan nya dalam fintech syariah ammana, karena memudahkan kita tidak perlu keluar rumah. Benefit Qurban *online* di aplikasi ammana pertama kamu bisa mendapat harga spesial, kedua hewan qurban yang kamu pilih sdah terjamin dan teruji keamanannya, ketiga gampang di akses hanya dengan sekali klik kamu sudah bisa berqurban, keempat menghindari dan mengurangi kontak langsung dengan pihak yang lain dan hewan.
2. Fatwa DSN MUI No 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Menjelaskan bahwa layanan prinsip syariah merupakan layanan jasa penyelenggaraan keuangan yang didasarkan atas prinsip syariah yang menghubungkan antara pemberi pembiayaan melalui sistem elektronik dengan bantuan jaringan internet.

SARAN

1. Berdasarkan hasil penelitian saya di Fintech syariah ammana tentang qurban online harus mampu dengan cara halal harus menyediakan hewan sembelihan tanpa hutang, binatang ternak hendaknya binatang ternaknya seperti unta, sapi, kambing. Dan binatang yang akan disembelih tidak memiliki tidak buta, cacat, tidak sakit, tidak pincang, semua harus seutuhnya tanpa ada pengurangan.
2. Supaya lebih di kenalkan oleh masyarakat luas bagi yang belum tau berqurban secara *online* itu bagaimana , agar memudahkan masyarakat di era modern ini.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku:

Abdul Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. (2013). *Shahih Fikih Sunnah*. Jakarta: Qhisthi Press.

- Abidin Zaenal, (2020). *Fikih Ibadah*, sleman: CV Budi Utama.
- Adul Mutaalal-Jabari, Al-Adhiyyah: *ahkamuhawa Falsafatu haal-Tarbiyah, diterjemah oleh Ainul Haris, Cara Berkurban*, (Jakarta : Gema Insani Perss, (1996).
- Al-Jazairy Abdur-Rahman (2008), *Fiqh ‘ala Madzhabil Arbaah – Juz 1*. Darul Fikr Dwi Nugroho, Balikpapan 18 Agustus 2018.
- Anshary H.M. (2013). *Fiqh Konversi Beribadah Antara Sunah dan Bid’ah*, Jl. Wartawan: Humaniora.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010).
- El-Fikri Syahrudin (2014). *sejarah ibadah*, jakarta:republik.
- Ghufroon Ali (2011). *Tuntunan Berkurban & Menyembelih Hewan*, Jakarta: Amzah.
- Hasbiyallah, (2008). *Fikih*, Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Huzaimah Tahido Yanggo (2005). MA, *Masail Fiqhiyah kajian Islam Kontemporer*, Bandung: Angkasa.
- Masu” ud Ibnu dan Abidin Zainal. (2005). *Fiqh Mazhab Syafi”I*, Bandung: Pustaka Setia.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-shan’ani. (2017). *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* Jakarta: Darus Sunah.
- Rasjid Sulaiman (1994) *Fiqh Islam, Hukum Fiqh Lengkap*, Cetakan ke 27, Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Rosyidiy A.Latief (1996). *Qurban dan Aqiqah Menurut Sunah Rasulallah SAW*, Medan :Firma Rimbow.
- Sabiq sayyid. (1983). *Fiqh Al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Saleh H. E. Hassan (2018). *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sholichah Mar’atus, Administrasi Keuangan KJKS Daarul Qur’an Wisatahati Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 12 Oktober 2013.
- Sukma D, “FintechFest, Mempopulerkan Teknologi Finansial di Indonesia” Arena LTE, 2016.
- Wismanto Agus Muhammad Fahri Farid, Abdurrahman wisno BP, Arijulmanan, Achmad Syarif K Abu Fahmi, *HRD Syariah Teori Dan Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah*, (Jakarta: Penerbit Gremedia Pusaka Umum, 2020)
- Tarjo, (2019) *Metode penelitian*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
Undang – Undang No 11Ttahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat 2.
- Zaenal Abidin, (2020) *Fikih Ibadah*, (sleman: CV Budi Utama).

Dari Jurnal:

- Dodi Yarli, *Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid*, Jurnal Pemikiran Hukun Dan Hukum Islam, 9 No. 2, Juli-Desember 2018.

Jayusman. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif, Al- 'Adalah* (Lampung) Vol X Nomor 4, 4 Juli 2012.

Noviati, Reni. (2017). *Praktik Kurban Online Dalam Perspektif Islam Tebar Hewan Kurban Di Dompot Dhuafa*. Jurnal Syarikah 3 (1)

Yarli Dodi *Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid*, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 9 No. 2.

Dari Skripsi

Dewi Fitria Istina. "*Hukum Kurban dan Pembagian Dagingnya Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali*". Skripsi tidak diterbitkan, jurusan syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2013.

Ida Ummu Sakhiyah. (2015). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Arisan Qurban Jamaah Yasinan Dusun Karang Jati Selatan Desa Karangpule Kecamatan Srueng Kabupaten kebumen*. Walisongo: Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Kartini, *Praktek Kurban di Desa Kundur Dalam Persfektif Hukum Islam Studi Kasus Didesa Kundur, Kec.Kundur Barat Kab.Karimun kepulauan Riau*, Perbandingan mazhapFiqh, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas syariah dan Hukum. 2015.

Dari Artikel

Az-Zuhaili Wahbah, (2011). *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani Baits Ammi Nur (14 oktober 2011) (Dewan Dembina Konsultasi Syariah), Hukum Qurban Online, Artikel www.KonsultasiSyariah.com, <https://konsultasisyariah.com/8044-Hukum-Qurban-Online.html>. (Hukum Qurban Online).

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10462> diakses pada 27 juni 2020 pukul 10.04.

Cemati.com, qurban online dan hukumnya secara agama, <https://www.cemati.com/artikel/qurban-online-dan-hukumnya-secara-agama>, dikutip pada tanggal 27 juli 2020.

Dari Inteenet

Departemen Komunikasi Tanggal Berlaku Ringkasan 30 November 2017 PBI No 19/12/PBI?2017 tentang penyelenggaraan teknologi financial.

Dewan Syariah Nasional MUI Fatwa DSN MUI No 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Pegangsaan: Jakarta Pusat.

Fatwa DSN MUI No 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Khansa Mutia, Fenomena QurbanOnline Di Indonesia, <https://www.ibec-febui.com/fenomena-kurban-online-di-indonesia/>, Dikutip pada Tanggal 30 juli 2020.

Muliaman D. Hadad (2016). POJK No 77/POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasi Teknologi Informasi pasal 1 ayat 3. Jakarta.

Paperback 25 Agustus 2015 Undang – Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

PBI No 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi financial.

POJK No 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 1 ayat 3.

POJK No 77/ POJK.01/2016 Tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pasal 1 ayat 3

PP No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Prastyo Dwi Wahyu, *Panduan Ringkas Ibadah Qurban*.

Republik Indonesia PP No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Sakinah Kiki, *Ibadah Qurban Hukumnya Sunnah Atau Wajib*,
<https://republika.co.id/berita/puqmi7458/ibadah-kurban-hukumnya-sunah-atau-wajib>,
Dikutip Pada Tanggal 02 juli 2020

Undang – Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

